

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Problematika Jual Beli Dengan Sistem Istishna'

1. Pengertian Problematika

Problematika berasal dari kata bahasa Inggris “*Problem*” yang berarti soal, masalah atau halangan. Sedangkan setelah dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata problematika maka artinya adalah masalah, halangan atau perkara yang sulit terjadi dalam sebuah proses, dan contohnya dalam sebuah proses pembuatan mebel. Problematika sendiri lebih cenderung untuk diartikan jamak atau banyak pada penggunaannya atau dengan kata lain problematika merupakan kumpulan dari banyak problem, masalah atau kesulitan.¹

Menurut Bisri menyatakan bahwa masalah (problematika) berasal dari bahasa Arab yang bentuknya jamak adalah *Al-masail* atau kata Inggrisnya *The Problems*. Berbeda makna dan maksudnya dengan pernyataan dan bentuk jamaknya dalam bahasa Arab adalah *Al-as'ilah* atau *The Question* dalam bahasa Inggris. Pada bentuk mulanya yang paling sederhana, masalah merupakan jamak antara yang diharapkan atau dikehendaki dengan yang diperoleh atau dirasakan.²

Problematika adalah suatu hal yang dapat menimbulkan masalah, persoalan atau soal dalam suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian problematika harus segera dicari cara penyelesaiannya. Karena tanpa ada penyelesaian yang baik, maka akan menghambat kestabilan keadaan tertentu.

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Dari pengertian problem diatas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat terpenting diantaranya adalah:

- a. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan atau menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.

¹ Izul Fatawati, “Problematika Pendidikan Islam Modern”, IAIN Nurul Hakim, no. 2 (2015).

² Muhammad Tri Ramadhani dan Siti Ramlah, “Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sdn-3 Telangkah Desa Hampalit Kabupaten Katingan”, *Jurnal Hadratul Madaniyah* 2, no. 2 (2015).

- b. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih diatas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian.³

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca dapat mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh peneliti. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni *asy syira* (beli).⁴ Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *kiffayatul al-akhyar*, saling tukar harta saling menerima dapat dikelola dengan *ijab qobul* dengan cara yang sesuai dengan syarat.
- 3) Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-quran dan al-hadist, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah, ayat 275:

³ Komaruddin dan Yooke Tjuprarmah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta : PT Bumi Aaksara, (2016).

⁴ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (2015).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan tuhanNya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka orang itu adalah pendahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.

Dalam Hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW “mencegah dari jual beli melempar krikil dan jual beli garar” (H.R Muslim).⁵

Berdasarkan hadist di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtiar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran

⁵ Hadis, *Sahih Muslim*, t.th: 156-157.

serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Jual beli merupakan akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga sebagai berikut:

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli, yaitu, seseorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjual belikan.

2) Objek transaksi, yaitu uang dan barang

Uang merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membeli suatu barang yang seseorang inginkan. Benda dibeli merupakan yang dimiliki penjual.

3) Akad (transaksi)

Akad (transaksi) yaitu, segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi.⁶

Adapun syarat-syarat sahnya dalam jual beli, diantaranya yaitu:

1) Pelaku akad (penjual dan pembeli) adalah orang yang dibolehkan melakukan akad. Adapun syarat-syarat bagi penjual dan pembeli, yaitu:

a) Berakal, orang yang bodoh atau gila tidak sah jual belinya. Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar barang hendak memiliki akal pikiran yang sehat.

b) Dengan kehendak diri sendiri (bukan paksaan). Dengan niat penuh kerelaan bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh takaran hak orang lain harus diciptakan suka sama suka.

⁶ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Abdillatuhu*, Jilid, V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

- c) Baligh (berumur 15 tahun keatas atau dewasa). Anak kecil tidak sah dalam jual beli. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil.
- 2) Syarat Uang dan Barang yang akan dibeli yaitu:
- a) Ada manfaat dari barang yang akan diperjual belikan menurut syara'. Barang yang diperjual belikan dapat bermanfaat terhadap orang yang akan membelinya.
 - b) Tidak boleh digantungkan dengan hal-hal yang lainya.
 - c) Tidak dibatasi waktunya. Barang yang diperjual belikan tidak dibatasi kurun waktu tertentu.
 - d) Keadaan barang yang diperjual belikan dapat diserahkan kepada pembeli, baik cepat ataupun lambat.
- 3) Shighat atau ijab qabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya di selang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab qobul tersebut. Syarat-syarat Sahnnya ijab qobul, yaitu:
- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
 - b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
 - c) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.⁷

d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang

⁷ Abdul Rhman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), Hlm 71.

sah menurut syara' dan batal menurut syara', dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga telah ditetapkan Ketika akad. Dalam beli, berlaku semua syarat jual beli.

Adapun Syarat-syarat tambahannya Jual Beli sebagai berikut:

- 1) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- 2) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- 3) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.⁸

3. Mebel

a. Pengertian Mebel

Kata Mebel dalam bahasa Inggris di terjemahkan menjadi Furniture istilah “*Meubel*” digunakan karena sifat Bergeraknya atau mobilitasnya sebagai barang lepas di dalam interior arsitektural. Kata meubel bersal dari bahasa Prancis yaitu Meubel, atau bahasa Jerman yaitu, mobil.⁹ Pengertian mebel secara umum adalah benda yang dipindahkan, berguna bagi kegiatan atau aktivitas manusia, mulai dari duduk, tidur, makan, masak, bekerja, bermain dan lain sebagainya, yang memberi keindahan dan kenyamanan bagi pemakainya. Mebel juga merupakan salah satu produk yang pertumbuhannya amat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini adalah produk mebel, berawal

⁸ Wati, Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, (2017).

⁹ Adri Adelini, “Analisis Sustainability Usaha Pembuatan Mebel”, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone*, 2020.

dari pekerjaan rumah tangga, produk mebel kini telah menjadi industri yang cukup besar dengan tingkat penyerapan tenaga kerja terdidik yang tidak sedikit. Produk jenis ini secara prinsip dibagi 2 kategori yang pertama, mebel untuk taman, yang kedua, interior dalam rumah.¹⁰

Hasil kegiatan kreatif yang diungkap dalam bentuk karya seni merupakan cerminan keahlian atau ketrampilan serta visualisasi dari latar belakang kehidupan senimannya. Kreatifitas memerlukan penguasaan tehnik, kesungguhan dalam penggarapan sehingga hasil karyanya mempunyai arti dan makna bagi dirinya dan orang lain. Timbulnya sikap kreatif karena desakan dari dalam diri seniman atau perancang itu sendiri untuk kreatif, sebab kemampuan kreatif merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang, tetapi juga membutuhkan kesempatan untuk dapat berkembang dengan lingkungan yang menghormati, dan menunjang kreatifitas dapat tumbuh. Salah satu penggalan kreatifitas dalam merancang mebel adalah melalui eksperimentasi dengan konseptualisasi ide-ide serta aktualisasi dalam bentuk karya.¹¹

Pada umumnya setiap orang menginginkan dirinya dapat dikatakan kreatif dalam menyikapi kehidupannya. Pengertian tersebut menegaskan bahwa kemampuan kreatif pencipta atau pendesain sangat menentukan keberhasilan karya yang dibuatnya dan diminati orang lain. Sebab kreatifitas sebagai kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk memberi gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya.¹²

b. Bentuk Mebel

Mebel dibuat untuk mendukung kegiatan manusia tentunya bentuk dan fungsi mebel diselaraskan dengan ukuran tubuh dan kemampuan gerakan manusia. Hubungan antara bentuk dan fungsi sangatlah menentukan

¹⁰ Rizky, Candra dan Santosa, “Perancangan Mebel Multifungsi Untuk “Daily Treast” Surabaya”, *Jurnal INTRA*, (2017), Vol. 5, No. 2, hlm. 323-324.

¹¹ Koentjocroningrat, *Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan*, (Penerbit: PT Gramedia, Jakarta, 1982).

¹² Utami Munandar, *Kreatifitas Keterbakatan, Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Bakat*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999).

keberhasilan dalam proses pembuatan mebel, artinya bahwa sebuah bentuk mebel harus indah dipandang akan tetapi juga nyaman dan aman untuk digunakan menunjang aktivitas manusia. Keseimbangan antara bentuk dengan fungsi menjadi pertimbangan utama dari sebuah mebel sebab kegiatan yang berbeda membutuhkan bentuk mebel yang berbeda pula, semisal kegiatan duduk makan akan berbeda dengan kegiatan duduk menerima diruang tamu.

Faktor ergonomi sangat menentukan keberhasilan sebuah karya desain mebel, sebab pertimbangan ergonomi berkaitan dengan kelelahan, kesehatan serta daya tahan tubuh manusia menjadi faktor utama ketika sebuah desain akan dieksekusi menjadi sebuah karya yang indah. Untuk menghasilkan sebuah mebel yang baik dan nyaman terlebih dahulu melalui proses perencanaan atau pembuatan desain didalamnya mempertimbangkan perwujudannya dari berbagai aspek baik fungsi, bahan, konstruksi, finishing serta aspek estesisnya. Perwujudan dalam bentuk karya merupakan ungkapan estetik benda fungsional, didukung oleh kemauan pengetahuan, kreatifitas serta ketrampilan tehnik dengan tujuan memenuhi kebutuhan secara optimal kehidupan manusia.¹³

c. **Desain Mebel**

Pengertian istilah desain dewasa ini sudah meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat yang tidak terbatas pada dunia perancangan benda-benda produk atau barang, rumah, fashion dan lain sebagainya. Pengertian desain memiliki cakupan yang sangat luas, sebab sebuah desain dapat diartikan sebuah rencana atau rancangan yang akan dilakukan atau dibuat atau dilakukan dalam sebuah kegiatan dengan tujuan tertentu. Pengertian desain mebel adalah sebuah rancangan untuk pembuatan mebel yang berwujud gambar kerja secara sistematis dan memuat berbagai gambar tampak maupun lainnya yang mendukung kejelasan sebuah rancangan sehingga tidak menimbulkan tafsir ganda.

Proses perwujudan gambar rancangan atau gambar kerja sebelumnya telah melalui berbagai pertimbangan secara matang oleh pembuatnya dengan segala aspek yang

¹³ Kusmadi, "Mebel Kayu Berukir Sebagai Salah Satu Perwujudan Pelestarian karya Benuansa Lokal", 20 Oktober, 2023.

mempengaruhinya atas kehendak dan tujuan dari penciptanya. Rancangan atau desain berupa gambar kerja bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca akan sebuah tahapan atau urutan pemahaman obyek dari benda yang akan dibuat sehingga mudah dimengerti dengan baik sebelum dilakukan kegiatan proses pembuatannya. Desain juga sebagai pedoman patokan untuk menghindari kesalahan seminimal mungkin dalam proses visualisasi serta mengefisien dan mengefektifkan bahan, waktu, sirkulasi modal dan sebagainya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

Desain bukan hanya perwujudan bentuk gambar kerja akan tetapi mencerminkan sebuah hasil penuangan ide atau konsep, sebuah penciptaan karya dari seorang perancang yang sebelumnya telah melalui seleksi dari beberapa alternatif dalam bentuk sketsa desain. Sebuah desain itu baik terdapat persyaratan penting dalam mempertimbangkannya, antara lain: desain atau gambar mudah untuk dipahami, pemilihan tehnik pengerjaan yang paling efektif dan efisien untuk menghasilkannya, kesesuaian kontruksi antara bentuk dan fungsi, hiasan ornamen yang bernuansa sama dengan tema dan bentuk serta pemilihan finishing yang dapat mewakili tujuan pembuat.

Sebuah rancangan atau desain dapat ditindak lanjuti dengan teknis pembentukan secara urut, konstruktif, sehingga dapat menghasilkan bentuk mebe; yang berkualitas, baik dari aspek fungsional maupun estetis sehingga dapat disenangi serta memiliki nilai jual yang tinggi. Didalam pembuatan rancangan terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan antara lain meliputi:

1) Prinsip Desain

Secara umum prinsip desain meliputi Kesatuan, Keselarasan, Keseimbangan serta Kejujuran. Prinsip-prinsip tersebut berlaku dalam penciptaan baik karya desain maupun karya seni murni.

2) Kesatuan

Sebuah karya desain merupakan gabungan dari komponen – komponen yang disusun sedemikian rupa menjadi rancangan yang memiliki fungsi dan mengandung kaidah – kaidah rasa serta nilai estetik.

Komponen kesatuan dapat berupa warna, garis, tesktur dan lain sebagainya.

3) Keselarasan

Sebuah desain yang mempertimbangkan keselarasan (harmonis) dengan lingkungannya dimana desain direncanakan untuk digunakan.

4) Keseimbangan

Sebuah desain mempertimbangkan keseimbangan baik dari ukuran maupun bagian-bagian yang sesuai dengan fungsinya didalam penggunaannya.

5) Kejujuran

Pengertian kejujuran dalam hal ini adalah bagian dari perwujudan bentuk karya fungsional yang tidak lepas dengan kontruksi yang diterapkan, atau dengan kata lain bahwa kontruksi mampu memberikan citra terhadap bentuk secara keseluruhan akan kekuatan, kenyamanan juga nilai-nilai estetis didalamnya.

6) Proses Desain

Membuat gambar rancangan sebagai suatu proses desain yang harus memperhatikan beberapa aspek diantaranya gagasan, ide, fungsi, bentuk, bahan, teknis, atau metode yang didalamnya juga memperhatikan kontruksi. Untuk mencapai desain yang baik sangatlah perlu mempertimbangkan secara matang aspek-aspek tersebut sebelum menentukan bantu gambar yang dilaksanakan. Sebab desain tidak hanya sekedar menarik kesan visualnya saja, akan tetapi juga menentukan kesesuaian dengan tujuan dari pembuatannya, untuk apa desain tersebut dirancang atau dibuat.¹⁴

4. Istishna'

a. Pengertian Istishna'

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni kata al-'aqd yang berarti ikatan, mengikat. Secara bahasa kata *al-'aqd* bentuk masdarnya (asal) yaitu 'Aqada dan jamaknya adalah al-'uqud yang memiliki arti perjanjian (kontrak) yang tercatat. Secara hukum Islam (fiqh), akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan secara syara' yang menimbulkan hukum dan keridhoan kedua belah pihak. Akibat hukum akad Islam

¹⁴ Kusmadi, "Mebel Kayu Berukir Sebagai Salah Satu Perwujudan Pelestarian karya Benuansa Lokal", 20 Oktober, 2023.

terbagi menjadi dua jenis, yaitu akibat hukum pokok berasal dari ketentuan- ketentuan perjanjian untuk memenuhi tujuan kontrak dan akibat hukum tambahan dari hukum-hukum lainnya yang ditentukan oleh para pihak sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok.¹⁵

Lafal *istishna'* menurut bahasa berasal dari kata *صنع* (*shana'a*) kemudian ditambah dengan huruf alif, sin, dan ta' dan menjadi *استصنع* (*istishna'*) yang meminta dibuatkan sesuatu. Yakni meminta kepada seorang ahli pembuat untuk mengerjakan sesuatu.¹⁶ Secara istilah, *istishna'* adalah suatu kontrak jual beli yang dibuat oleh seseorang yang ahli dalam pembuatan barang dan/atau jasa (produsen) dengan pembeli (pemesan) untuk melakukan produksi sesuatu menurut apa yang diperjanjikan, yaitu pemesan membeli sesuatu yang barang dan pengerjaannya dilakukan oleh seorang produsen.¹⁷ Adapun secara terminologis, *istishna'* merupakan transaksi yang melibatkan barang penjualan tanggungan dan wajib untuk diproses. Dalam hal ini, *shanni'* sebagai penjual ditugaskan sebagai penjual atau pembuat untuk memproduksi sesuatu yang *mustahni'* (pembeli) pesan.¹⁸

Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menurut *fiqh*, *Istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pesanan dengan kriteria tertentu barang dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual. Fatwanya mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan syarat barang dan syarat pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga menjelaskan bahwa *istishna'* adalah jual beli barang berupa pesanan, pembuatan barang dengan ciri-ciri tertentu yang disepakati dan syarat-syaratnya dengan pembayaran sesuai dengan

¹⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 177.

¹⁷ Muhammad Rizki Hidayah, "Analisis Implementasi Akad *Istishna* Pembiayaan Rumah", *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 4.

¹⁸ Nur Azizah Fauziyyah, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna* Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parsel di Produsen Parcel X", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020), 221.

kesepakatan. Ini tertuang dalam PBI Nomor 7/46 Pasal 1 butir 9.¹⁹

Berikut ada beberapa yang memiliki pendapat tentang pengertian dari akad istishna' antara lain:

- 1) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, istishna' adalah transaksi di mana kontrak dibuat antara konsumen dan penjual barang. Dalam kontrak ini, penjual barang menerima pesanan dari konsumen Kedua belah pihak menyepakati harga barang dan cara pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka (angsuran) atau ditangguhkan.
- 2) Menurut Ichtiar Bara Van Hoeve, istishna' adalah kontrak yang berisi tuntutan atau permintaan kepada shani' untuk melakukan pembuatan pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.
- 3) Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan akad istishna' adalah akad bagi konsumen untuk membeli barang dari penjual yang barang dan pekerjaannya berasal dari penjual sebagaimana tercantum dalam perjanjian.²⁰

Dari beberapa definisi mengenai akad istishna' di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akad istishna adalah akad tentang jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dengan sistem pesanan yang melibatkan kedua belah pihak yakni pihak pemesan dan pihak pembuat pesanan yang didalam pesanan tersebut terdapat perjanjian mengenai sesuatu yang dipesan dan telah disepakati oleh keduanya.

b. Dasar Hukum Istishna'

Istishna' adalah akad yang halal. Dasar-dasar hukum mengenai petunjuk dihalaliannya akad istishna' yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma'.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama telah memberikan penjelasan rinci tentang aturan, termasuk masalah jual beli dengan menggunakan sistem pesanan.

¹⁹ Tanti Widia Nurdiani, *Manajemen Risiko dan Implementasi Jual Beli Istishna pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah*, (Pekalongan: penerbit NEM, 2021), 8.

²⁰ Moh. Mukhsinin S. & Ifdlolul Maghfur, "Implementasi Jual Beli Akad Istishna' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengon Agung" *Jurnal Ekonomi Islam* 11 no. 1 (2019), 141.

Seperti dalam (QS. An-Nisa, Ayat 29) dijelaskan bahwa dalam jual beli jika ada unsur paksaan kita bebas menentukan, karena kita berhak memilih.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual-beli) yang berakur dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh”.

2) Hadist

Ulama yang membolehkan Istishna' berpendapat, bahwa Istishna' di syariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut:

“Dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW minta di buat kan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinya, dan berabda, “sesungguhnya aku tadinya memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di atas telapak tangan”. Kemudian beliau membuang cincinya dan bersabda “Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya.”. kemudian orang-orang membuang cincin mereka”. (HR. Bukhari)

Ibnu al-Atsir menyatakan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan cincin untuknya. Al-kaisani dalam kitab *Bada'iu ash-shana'i* menyatakan bahwa Istishna telah menjadi ijma' sejak zaman Rasulullah SAW tanpa ada yang menyangkal. Kaum muslimin telah

mempraktekan transaksi seperti ini, karena memang dia sangat dibutuhkan.²¹

3) Ijma'

Dalam fatwa DSN-MUI (dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia), dijelaskan bahwa jual beli Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (pemesanan, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Adapun menurut MUI dalam fatwa DSN-MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa ada 3 ketentuan dibolehkan:

- a) Ketentuan tentang pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b) Ketentuan tentang barang, harus dijelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, konsumen tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c) Ketentuan lain yakni: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jua beli Istishna', jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muammalah*, Jakarta: Kencana, (2012), hlm. 126.

²² Muhammad Rizki Hidayah, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)", Vol. 9, No. 1, Mei 2018, hlm.20.

c. Rukun dan Syarat Akad Istishna'

Bai' al-Istishna' merupakan salah satu pengembangan bai' as-salam, waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditunggakkan.²³ Karena bai' al-Istishna' merupakan akad khusus dari bai' as-salam maka ketentuan dan landasan hukum syariah bai' al-Istishna' mengikuti ketentuan bai' as-salam, adapun rukun bai' al-Istishna' sebagai berikut:

1) Pelaku akad

Pembuat atau produsen dan konsumen atau pemesan. Komponen paling utama adalah adanya pihak yang saling berakad yaitu, produsen dan konsumen, dan disyaratkan mereka adalah orang yang cakap hukum. Maksudnya keduanya orang yang berakal, dan menegrti bagaimana cara bertransaksi.

2) Barang

Barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis ukuran, mutu serta jumlah. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, tidakjelas atau samar) atau juga dapat menimbulkan kemundharatan.

3) Sighat (akad dari penjual dan pembeli)

Sighat disini yaitu ijab dan qabul berupa keterangan baik lisa, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak melakukan akad, menyerahkan atau menerima barang. Akad ini kalau digambarkan dalam jual beli adalah, ketika kedua pihak sepakat melakukan jual beli barang yang diinginkan misalkan kata penjual barangnya ini, harga sekian, ongkir sekian, maka kata pembeli, baik saya setuju, lalu pembeli mentransferkan uangnya, lalu penjual mengirimkan atau memproses pesanan tersebut. Maka proses di atas bentuk Sighat yang menunjukkan kerindhaan dari kedua pihak yang saling bertransaksi.

²³ Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, (2003), hlm. 41-42.

Adapun syarat jual beli istishna' yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli istishna' haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli
- 2) Kedua belah pihak saling ridha tidak saling mengingkar janji satu sama lain.
- 3) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran dan lain sebagainya, karena yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.²⁴

5. Perlindungan Konsumen

Konsumen dalam hal ini harus diberikan beerbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beriktikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Perlindungan konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan serta keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Dan Menurut Janus Sidabalok dalam bukunya hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²⁵ Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.²⁶

Hak konsumen setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasi menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang Universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan

²⁴ Sofyan Syafari Harahap, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: LPFE Uasakti, (2006), hlm. 182-183.

²⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

²⁶ Salamia, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Al' Adl, (2014)

konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.²⁷

6. Perlindungan Produsen

Produsen diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, produsen disebut sebagai pelaku usaha yang memuat aturan bahwa:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai”²⁸

Ketika pelaku usaha menawarkan barang atau jasa ia juga dilarang untuk melakukan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik itu fisik ataupun mental konsumen. Produsen atau pelaku usaha berdasarkan UUPK tidak mencakup eksportir atau pelaku usaha luar negeri, karena Undang-Undang tersebut membatasi yang dimaksud dengan pelaku usaha ialah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melaksanakan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia.²⁹

Pengertian produsen secara luas yang dijelaskan dalam UUPK yang meliputi segala bentuk usaha lebih memudahkan konsumen karena lebih banyak pihak yang dapat digugat. Namun, dalam pasal 23 *Directive*. Produsen dijelaskan dengan lebih rinci agar konsumen dapat lebih mudah menentukan tujuan pengajuan gugatan apabila dirugikan akibat penggunaan produk.³⁰

Hak kewajiban produsen pada Pasal 6 UUPK dan Pasal & UUPK sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.

²⁷ Sri Redjiki Hartono, “Perlindungan Konsumen di Indonesia (Tinjauan Makro)”, *Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum*, Edisi Khusus hlm 147.

²⁸ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayummedia Publishing, (2007).

²⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 23.

³⁰ Ahmad

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik.
- c. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan teor-teori yang diambil dari literatur yang relevan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu peneliti memaparkan beberapa teori serta temuan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang ditulis oleh Muh Ramli dalam skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 yang berjudul “Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel di Antang Kota Makassar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad Istishna’ serta strategi pemasaran dalam sistem pemasaran industri meubel di Antang Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan sumber data yaitu primer dan sekunder. Tehnik analisis data dengan reduksi data, penyajian data serta kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran dikawasan pengrajin meubel di Antang Kota Makassar dalam perencanaan di latar belakang adanya kebutuhan pasar terhadap produk meubel yang didukung oleh bahan baku yang memadai. Saluran pemasaran menggunakan direct selling dan menerapkan marketing mix. Penerapan akad Istishna’ pada kawasan pengrajin meubel di Atang Kota Makassar adalah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli Istishna’. Cara konsumenan, pembayaran sesuai dengan tata cara konsumenan dan pembayaran dalam akad Istishna’. Strategi pemasaran dalam target market tidak melakukan sigmentasi pasar namun tetap memperhatikan marketing mix serta melakukan inovasi-inovasi dalam pembuatan produk. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada sistem penjualan industri mebel dan penerapan akad istishna’.³¹

³¹ Muh Ramli, *Penerapan Akad Istishna’ Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan*

2. Penelitian yang ditulis oleh Syafi' Hidayat dalam skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syariah dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 yang berjudul "Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)". Tujuan dari penelitian ini adalah analisis implementasi akad Istishna' dalam jual beli mebel. Hasil dari penelitian ini adalah pertama implementasi akad Istishna' dalam jual beli pemasaran mebel di UD Cipta Indah ini sesuai dengan kajian teori akad Istishna' yaitu ketentuan barang yang dipesan jelas bentuk, kadar dan informasinya. Untuk metode pembayarannya juga sesuai dengan akad Istishna' diperbolehkan membayar dimuka, ditengan dan diakhir saat barang yang dipesan siap untuk diterima oleh pembeli. Jangka waktu pembayaran yang tidak ditentukan sudah sesuai dengan akad Istishna' dimana tidak adanya pembatasan waktu dan tidak adanya bunga yang mengandung unsur riba, mengenai adanya praktik akad Istishna' yang ada di UD Cipta Indah teori yang digunakan sesuai dengan madzhab Hanafi. Dimana ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan barang yang dibuat sudah selaras dengan prektik akad Istishna' yang dipaparkan dari madzhab Hanafi. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada topik akad yaitu akad istishna'. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan hukum ekonomi syariah dan penelitian terdahulu menggunakan teori sesuai dengan Madzhab syafi'i dan Madzhab Hanafi.³²
3. Penelitian yang ditulis oleh Hermaeni dalam skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan UIN Mataram pada tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kendiri Kabupaten Lombok Barat)". Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang hukum Islam seperti dalam akad yang digunakan dalam jual beli pesanan di toko Mebel Anugrah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual

Pengrajin Meubel di Antang Kota Makassar), Skripsi: UIN Alauddin Makassar, (2017).

³² Syafi' Hidayat, *Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016).

beli barang pesanan di toko Anugrah berbeda dalam sistem pembayarannya menggunakan sistem pembayaran yang dilakukan diakhir saat barang pesanan telah jadi, menurut hukum Islam adalah diperbolehkan dan sesuai dengan hukum Islam. Karena jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad *Istishna'*, bahwa pembayaran biasa dilakukan di awal, tengah dan di akhir akad *Bai' Istishna'*, bahwa pembayaran yang mereka lakukan termasuk dalam akad atau adanya kesepakatan yang sesuai dengan Fatwa DSN No: 06/MUI/IV/2000 tentang keputusan dalam pembayaran pada point kedua. Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada topik penjualan mebel. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang peneliti menggunakan hukum ekonomi syariah penelitian terdahulu menggunakan hukum ekonomi islam.³³

4. Penelitian yang ditulis oleh Ana Nuryani Latifah dalam skripsi Fakultas Syariah dan IAIN Walisongo pada tahun 2009 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Furniture di Semarang Dengan Pengrajin Visa Jati di Jepara” Penelitian ini mengangkat dua persoalan pokok yakni bagaimana jual beli mebel antara PT Furniture di Semarang dengan pengrajin Visa jati di Jepara yang dilakukan dengan pesanan (*Istishna'*), bagaimana pandangan hukum Islam dalam jual beli. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya pembayaran yang ditanggukan sampai batasan waktu yang tidak jelas menimbulkan kerugian pada pihak pengrajin, dan Islam melarang jual beli ini karena mengandung unsur *gharar*. Hal itu dapat merugikan salah satu pihak dan hilangnya unsur keridhaan yang merupakan prinsip dalam setiap muamalah. Dampak kerugian itu berakibat pada kondisi sosial ekonomi bagi pengrajin dan masyarakat sekitar. Persamaan pada penelitian ini yaitu terletak pada akad yang telah digunakan yaitu akad *Istishna'*.³⁴
5. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad dalam skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2018 yang berjudul “Jual Beli Pesanan

³³ Hermani, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi kasus di Toko Mebel Anugrah Desa Pelowok Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat*, Skripsi: UIN Mataram, (2019).

³⁴ Ana Nuryani Latifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Perjanjian Jual Beli Mebel Antara PT Furniture di Semarang Dengan Pengrajin Visa Jati di Jeapara*, Skripsi: IAIN Walisongo (2009).

Kusen DiTinjau Menurut Hukum Islam Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (Studi tentang Perlindungan Konsumen)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pesanan pembuatan kusen yang terjadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ditinjau dari hukum Islam serta pertanggungjawaban pihak pembuat pesanan terhadap kelalaian barang pesanan. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat dua metode perjanjian pemesanan dan metode pembayaran yang dapat dilakukan di lokasi perjanjian atau dapat melalui transfer via rekening bank serta bentuk pertanggung jawaban pihak pembuat pesanan yaitu dengan memberikan ganti rugi 5% dari total harga pesanan. Persamaan pada penelitian terletak pada pemesanan furniture. Sedangkan perbedaannya yaitu selain dari waktu dan tempat penelitian juga tentang bagaimana pihak pelaku usaha dalam memberikan pertanggung jawaban atas hak-hak konsumen sesuai undang-undang.³⁵

C. Kerangka Berpikir

Jual beli yaitu interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dalam praktik jual beli mebel yang dipraktikan di usaha cahaya mebel Desa Honggosoco Kudus menggunakan praktik jual beli mebel dengan sistem istishna' (pesanan). Dalam akad istishna' ini penjual dan konsumen menyepakati dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara konsumen dan penjual.

Istishna' adalah akad yang mengandung tuntutan atau permintaan supaya penjual membuatan suatu pesanan dari konsumen dengan ciri-ciri dan harga yang terjangkau. konsumen adalah pembeli yang akan memesan barang dengan ciri, bentuk, jumlah, jenis dan lain sebagainya yang sesuai dengan apa yang di minta oleh konsumen. Maka, dalam istishna' sangat mungkin terjadi barang tersebut tidak ada dalam pasaran atau tidak memiliki ciri-ciri tertentu di banding dengan barang-barang yang ada dipasaran.

³⁵ Muhammad, *Jual Beli Pesanan Kusen Ditinjau Menurut Hukum Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh (studi tentang perlindungan konsumen)*, Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2018).

Dalam Proses pembuatan mebel kadang-kadang terdapat kendala seperti faktor geografi, kesediaan jenis bahan, dan biaya yang dibutuhkan dari beberapa kendala kendala tersebut mengakibatkan kontak perjanjian terhambat. Guna menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggambarkan sebuah kerangka berfikir. Kerangka berfikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan yang terdiri dari beberapa variabel yang kemudian akan dijelaskan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

